

URGENSI IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* PERSPEKTIF PENDEKATAN *DHARURIYAH* DALAM *MAQASHID AL-SHARIAH*

Ika Yunia Fauzia

Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Perbanas, Surabaya

Email: ika.yunia@perbanas.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

06 Maret 2016

Accepted:

27 Juni 2016

Online available:

30 Juni 2016

Keywords:

Green economy,
Maqashid al-
shariah,
Environment

ABSTRACT

Green economy is a concept that supports human welfare, environment and ecosystems preservation in accordance with the purpose, principles, and economic system of Islam, which is human welfare along with the quality improvement in human life and nature. This is a library research discussing the concept of green economy from *maqashid al-shariah* perspective with content analysis. A discussion of the purpose of the shariah (*maqashid al-shariah*) is also used as tool of analysis of this study. The study reveals the need to add *hifz al-bi'ah* (environmental preservation), --forit has been clearly stated in Qur'an and al-Hadith-- the importance of environmental preservation. Concept and implementation of green economy, related to *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, and *hifz al-bi'ah*, is also elaborated in detail, in accordance with Islamic economics. The essence of green economy objectives is highly appropriate with the objectives of economic laws of Islam for they possess same values of human and natural development as well as human welfare.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Green economy,
Maqashid al-
shariah,
Environment

Green economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan jargon yang diusung, yaitu *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-environment*. *Green economy* sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. Bahasan tentang tujuan shariah (*maqashid al-shariah*) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang *green economy*. Maka dari itu, penelitian ini dengan metode pustaka (*library research*) mengungkap konsep *green economy* perspektif *maqashid al-shariah*. Dengan analisis isi (*content*

analysis), disimpulkan bahwa perlu adanya penambahan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan hidup) --karena telah jelas *nash*-nya dalam al-Qur'an dan al-Hadith-- menjadi salah satu yang harus dijaga. Setelah *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta benda). Dalam penelitian ini juga disebutkan satu-persatu konsep dan bentuk implementasi *green economy*, yang berkaitan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah* secara terperinci, sesuai dengan kajian dalam ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Beberapa isu tentang alam di beberapa tahun ini telah menjadi *headnews* serta terus-menerus menjadi perhatian di khayalak ramai. Dimulai dari isu *global warming* yang kemudian menghasilkan satu jargon *go green*, sehingga sedikit banyak isu tersebut diwadahi oleh beberapa kalangan untuk ramai-ramai membangun satu komunitas yang berkaitan dengan konsep ramah lingkungan. Di sisi lainnya bermunculan gagasan-gagasan tentang *green economy* untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan. Berkembang juga *green company* yang mengusung jargon 3 P, yaitu: *people* (berkaitan dengan sosial), *profit* (pembangunan ekonomi), dan *planet* (penjagaan terhadap lingkungan).

Akar persoalan yang melatarbelakangi kemunculan *green economy* adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup manusia yang menginginkan semua serba mudah dan cepat. Banyaknya produk-produk kemasan yang sekali pakai langsung terbuang adalah salah satu dari akibat berubahnya gaya hidup manusia. Limbah kemasan produk tersebut diketahui tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai oleh bumi. Persoalan pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Banyak hasil tangkapan laut yang mengandung logam berat, sehingga hasil tangkapan laut berpengaruh pada tingkat kesehatan konsumen. Banyak hutan gundul karena tingginya permintaan bahan baku industri yang berbahan kayu, tanpa ada usaha untuk penghijauan kembali. Kualitas udara yang sangat buruk sekali akibat polusi dan juga merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbondioksida. Akibatnya bencana alam saat ini merata di berbagai kawasan, pun adanya kerusakan ekosistem, hutan, dan perubahan iklim global.

Inti dari *green economy* adalah *low carbon growth*, *resource efficiency*, dan *social inclusivity*, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, *management energy*, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Hal ini sesuai dengan *value* dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *dharuriyah maqashid al-shariah*. Maka dari itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ekonomi hijau (*green economy*) menurut *maqashid al-shariah*. Pada makalah ini akan dipaparkan bagaimana *green economy* perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.

LANDASAN TEORI

Menurut *United Nations Environment Programme*, *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*) atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, efisiensi sumber daya alam (*resource efficient*), dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan *income per capita* dan kemiskinan (*socially inclusive*) (UNEP, 2011). *Green economy* bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan manusia dan lingkungan hidup.

Dalam perjanjian internasional dari Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio, Deklarasi Johannesburg, Piagam Bumi, Prinsip 'The One Planet Living', Koalisi Ekonomi Hijau, prinsip TUC, dan *The New Economics Foundation*, Hannah Stoddart (2012) dalam *Earth Summit 2012* menjelaskan bahwa *green economy* mempunyai beberapa prinsip yang harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Beberapa prinsip tersebut adalah: 3.1. Pemerataan distribusi kesejahteraan, yang dilakukan secara adil untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, pun juga dengan menjaga sumberdaya alam dan ekosistem yang ada; 3.2. Ekuitas dan keadilan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan di antara negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, dengan cara menciptakan kemitraan ekonomi untuk mentransfer bantuan keuangan dan teknologi diiringi suatu upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di kedua negara tersebut; 3.3. Ekuitas antar generasi, dengan cara menjaga sumberdaya lingkungan dan ekosistem, sehingga bisa memenuhi kebutuhan generasi mendatang; 3.4. Pendekatan ilmiah untuk pencegahan, terhadap lingkungan yang terdampak. Peningkatan hasil-hasil sosial dan lingkungan harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kerusakan terhadap lingkungan tersebut; 3.5. Hak berkembang untuk pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan lingkungan dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil sosial yang positif; 3.6. Internalisasi eksternalitas, dengan cara harga pasar harus mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata. Pelaku eksternalitas (pembuat polusi, dll.) haruslah menanggung biaya polusi. Meluruskan dan mengadili sesuatu yang dianggap murah – baca limbah-- menjadi sesuatu yang mahal karena dampak buruknya; 3.7. Kerjasama

internasional dalam penerapan standar lingkungan hidup antar negara, untuk mencari persamaan pemahaman. Termasuk di dalamnya tentang perdagangan internasional yang mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; 3.8. kewajiban internasional kaitannya dengan kerjasama dalam pengembangan hukum internasional yang berkaitan dengan dampak lingkungan; 3.9. Informasi, partisipasi dan akuntabilitas, yaitu semua warga mempunyai akses informasi dan juga berpartisipasi pada penjagaan lingkungan hidup demi meningkatkan akuntabilitas; 3.10. Konsumsi dan produksi produk-produk yang berkelanjutan dan menghindari konsumsi dan produksi produk-produk yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut kemudian mengusung jargon 3R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*), dan juga mengakui kelangkaan sumber daya bumi; 3.11. Strategis, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pengentasan kemiskinan di semua departemen pemerintahan; 3.12. Transisi untuk mengejar pembangunan yang berkelanjutan demi merealisasikan ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Hal ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Beberapa negara memiliki perbedaan kemampuan dalam menanggung biaya transisi tersebut. 3.13. Mendefinisikan kembali kesejahteraan, dengan cara mempertimbangkan bahwa selama ini ukuran GDP (*gross domestic product*) berkisar pada kenaikan angka-angka, akan tetapi tidak mempertimbangkan kualitas hidup, kesehatan, dan lingkungan. Banyak kegiatan kerusakan seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan yang diiringi dengan peningkatan GDP; 3.14. Kesetaraan gender dalam mencapai pembangunan berkelanjutan adalah syarat mutlak bagi transisi menuju ekonomi hijau, karena perempuan merupakan bagian penting bagi agen perubahan. Pemberdayaan perempuan di sektor pengelolaan lingkungan seharusnya dihargai dengan baik dan skill mereka untuk pengolahan produk purna pakai haruslah ditingkatkan; 3.15. Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi di setiap bagian lingkungan, dengan cara mengembangkan sistem pemerintahan yang melindungi ketahanan ekosistem untuk mencegah kerusakan permanen, demi melindungi dan mengembalikan keanekaragaman hayati dan habitat alami.

Adapun pengertian *maqashid al-shariah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *shariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *shari'ah* artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari *maqashid al-shariah* secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan (*maslahah*) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Fauzia, 2014). Para Ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan

sosial dapat diwujudkan. Menurut Jalal al-Din (1983) kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Hakikat perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah yaitu *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Maqashid al-shariah sebenarnya adalah penyingkapan maksud, tujuan, dan sebab dari perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam al-Qur'an. Penelitian tentang *maqashid al-shariah* pertama kalinya berkaitan dengan *illah* dilakukan oleh al-Tirmidzi, al-Maturidi, al-Shashi, al-Abhari, dan kemudian embrio *maqashid al-shariah* tersebut berkembang menjadi pembagian *maqashid al-shariah* menjadi *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* di tangan al-Haramayn dengan memakai metode *istiqra* (induktif). Dan al-Ghazali mempertegas lagi dengan membagi *dharuriyah* menjadi *al-kulliyat al-khamsah* (*hifz al-din* [penjagaan agama], *hifz al-nafs* [penjagaan jiwa], *hifz al-aql* [penjagaan akal], *hifz al-nasl* [penjagaan keturunan], dan *hifz al-mal* [penjagaan harta benda]). *Dharuriyah* adalah suatu kondisi di mana ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), di mana *hajiyah* adalah kondisi di mana seseorang ketika tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteknya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia.

Penguatan *dharuriyyah* di atas *hajiyah* dan *tahsiniyah* dipertegas oleh al-Amidy (guru dari Izz al-Din Abd al-Salam sebagai peletak kaidah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Amidy juga membatasi *al-kulliyat al-khamsah* pada *dharuriyah* saja (al-Raysuni, T.th). Walaupun dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa pendapat yang kemudian memasukkan *al-kulliyat al-khamsah* masuk dalam *dharuriyyat*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.

Perkembangan *maqashid al-shariah* menjadi sebuah cara yang independen dalam penyingkapan satu hukum ada di tangan Imam al-Shatiby. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, *maqashid al-shariah* yang sebelumnya hanya disebut dengan *illah* dan *masalah* mulai disingkap dengan cara yang baik dan sistematis. Menurut al-Shatiby, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*al-taklif*), tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga menurutnya tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai tujuan. Penjagaan terhadap lima unsur (*al-kulliyat al-khamsah*) bisa ditempuh dengan cara dari segi ada dan dari segi tidak ada. Penjagaan dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*) adalah dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan kelima unsur tersebut. Dan pemeliharaan dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*) adalah dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut. Al-Shatiby memberikan tiga cara dalam

memahami *maqashid al-shariah*, yaitu: *pertama*, melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahyu*); *kedua*, melakukan analisis terhadap *illah* dalam suatu perintah dan larangan; *ketiga*, melakukan suatu analisa terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (*al-sukut 'an shar'iyyati al-a'mal*) (al-Shatiby, T.th)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori riset kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sepenuhnya berdasarkan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek studi ini. Bungin (2011) menyatakan bahwa analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat. Lebih lanjut lagi Jagiyanto (2004) menyatakan bahwa analisis isi merupakan teknik pengumpulan data arsip untuk mendapatkan data primer. Indriantoro dan Supomo (2004) menggarisbawahi pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa metode analisis isi atau pustaka merupakan metode pengambilan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen, termasuk di dalamnya jurnal ataupun majalah. *Content Analysis* menurut Muhajir (1996) merupakan analisis tentang isi pesan suatu komunikasi, yang secara teknis mengandung upaya: a. klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi; b. menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi; c. menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi. Lebih lanjut lagi Crowley & Delfico (1996) menyatakan bahwa salah satu aplikasi metode analisis isi adalah menganalisis dokumen atau material tertulis lainnya.

Adapun sejauh penelusuran data-data kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian tentang *green economy* perspektif *maqashid al-shariah*. Forum ilmiah yang berkaitan dengan konsep dasar *green economy* menurut Islam dengan tajuk *environment in Islam* telah diadakan oleh *The Aal al-Bayt Foundation for Islamic Thought*, Amman, Jordan bekerjasama dengan *The Hashemite Kingdom of Jordan*. Di antara penelitian yang menjadi salah satu *proceeding* dalam forum ini adalah penelitian tentang "*Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective*" yang dilakukan oleh Muhammad Hashim Kamali (2010). Kamali menyebutkan bahwa tidak ada dokumen yang membahas tentang alam, lingkungan, dan bumi dengan sangat komprehensif kecuali al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an ataupun Hadith-Hadith Rasulullah disebutkan tentang aturan-aturan yang berbicara tentang penjagaan bumi dan juga kerusakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Beberapa negara dan komunitas sangat menjaga kelestarian alamnya dengan usaha-usaha untuk meminimalisir kerusakan. Di sisi lain, beberapa negara dan komunitas justru menjadi penyumbang polusi dan kerusakan alam yang paling tinggi. Di perkembangan terkini, beberapa isu tentang penjagaan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan dimensi materi semata, akan tetapi erat kaitannya dengan dimensi moral dan spiritual. Dalam

penelitian ini disebutkan industri beberapa negara penghasil minyak telah mengalami krisis ekologi. Lebih jauh lagi, Kamali menyebutkan beberapa pijakan dalam penjagaan lingkungan adalah *tawhid* (*divine oneness/mengesakan Allah*), *khilafah* (*vicegerency/manusia sebagai wakil Allah*), *amanah* (*trusteeship/dapat dipercaya*), *i'mar al-ardh, umran* (*building the earth/memakmurkan bumi*), *al-tawazun* (*keeping the balance/menjaga keseimbangan*), *al-nadzafah wa al-jamal* (*beauty and cleanliness/kebersihan dan keindahan*), *al-intihaaq wa al-isaah* (*violation and abuse/pelanggaran dan penyalahgunaan*), *fasad al-ardh* (*mischief making and corruption/menjauhi perusakan bumi*), *israf wa al-tabdzir* (*extravagance and waste/menjauhi berlebih-lebihan dan mubazir*), *al-dzarar yuzal* (*infliction of harm/menghindari bahaya*).

Penelitian lainnya tentang lingkungan hidup dalam pandangan Islam bertajuk "*Towards an Islamic Approach for Environmental Balance*" juga telah dilakukan oleh Muhammad Ramzan Akhtar yang merupakan seorang *professor School of Economic* di *International Islamic University*, Islamabad, Pakistan. Tulisan ini publikasikan di *Islamic Economic Studies*, vol 3, No. 2, June 1996. Bahasan dalam penelitian ini berkisar tentang pandangan Islam terhadap lingkungan dan juga pandangan suatu negara terhadap lingkungan. Akhtar menyatakan bahwa di Barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi. Disiplin ilmu tersebut menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi, yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup.

Penelitian selanjutnya tentang *green economy* dilakukan oleh Amhar Maulana (2013) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dimuat dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA), MPRA Paper No. 61437. Penelitian dengan tajuk "*Islamic Eco-Ethic: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*" ini membahas tentang kesesuaian *Islamic-eco-ethic* sebagai landasan filosofis implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Hal tersebut semakin terungkap jelas ketika ditemukan adanya keselarasan model ekonomi hijau –yang bernafaskan *Islamic-eco-ethics*- dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan konstitusi negara Indonesia. Dalam kajian ini juga disebutkan bahwa *Islamic-eco-ethic* mampu menjadi landasan filosofis yang ideal dalam implementasi model perekonomian yang benar-benar hijau di Indonesia. Secara substantif, konsep *Islamic-eco-ethics* menyajikan gagasan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hubungan manusia dengan lingkungan. Implementasi *Islamic eco-ethics* sebagai landasan filosofis model implementasi ekonomi hijau di Indonesia merupakan salah satu bentuk kontribusi ekonomi Islam dalam membangun bangsa yang bermartabat. *Islamic Eco-Ethics* adalah prinsip dasar etika Islam (yang secara komprehensif telah diadopsi ke dalam prinsip dasar ekonomi Islam) seperti *al-adl* (keadilan), *istihan* (preferensi kepada yang lebih baik), *maslahah* (kemaslahatan publik), *urf* (kebiasaan), *istishlah* (perbaikan),

dan *i'tidal* (harmoni) yang merupakan norma bagaimana seharusnya manusia membentuk harmoni dengan alam.


Kajian tentang "*Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries*" juga dilakukan oleh Negin Vaghefi, Chamhuri Siwar, Sarah Aziz, dan Abdul Ghani Aziz (2015) dari *Institute for Environment and Development* (LESTARI), University Kebangsaan Malaysia dan dimuat di *Scientific Research Publishing*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa pembangunan negara-negara (khususnya negara Islam), membutuhkan sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan, kaitannya dengan pemanfaatan modal dari alam, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan manusia, mengentaskan kemiskinan, dan kesenjangan. Pembangunan sebuah negara juga membutuhkan ekonomi hijau. Permasalahan yang mendasar ketika berkaitan dengan penerapan *green economy* di sebagian besar negara-negara Islam adalah lemahnya manajemen yang ada di dalamnya, termasuk pengentasan kemiskinan, banyaknya konflik lokal dan lintas batas, ketergantungan ekonomi terhadap sumberdaya alam, dan semakin menipisnya persediaan stok makanan. Pemerintah sebagai peletak kebijakan haruslah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aturan-aturan tentang *green economy*. Pun diharapkan ada insentif bagi siapa saja yang mempromosikan *green economy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari secara umum konsep *green economy* terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang konsep ekonomi Islam. Beberapa konsep dan gagasan tentang *green economy* kemudian dianalisis dengan konsep *dharuriyah maqashid al-shariah*.

Dalam konteks kajian *maqashid al-shariah* di beberapa referensi terdahulu, belum ditemukan *hifz al-bi'ah* yaitu penjagaan lingkungan (*environment*). Padahal seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan *core* dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Hal tersebut didasari dengan apa yang telah dituliskan dalam al-Qur'an, seperti yang telah ditelaah oleh peneliti melalui kamus untuk pencarian ayat-ayat al-Qur'an (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*), bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup. Bahasan tentang bumi secara umum disebutkan dalam al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 459 ayat, khususnya di ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27, al-Mu'minun: 71, al-A'raf: 100, Ali Imron: 109, 129, 109, 129, dan lain sebagainya. Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi. Bagan berikut

menggambarkan tentang *maqashid al-shariah*, berikut bagan yang menjelaskan kerangka *maqashid al-shariah* secara umum.



Gambar 1. *Maqashid al-Shariah*

Mengawali kajian tentang *green economi* perspektif *dharuriyah maqashid al-shariah*, peneliti akan mengklasifikasikan *al-kulliyat al-khamsah* yang kemudian ditambahkan dengan penjagaan lingkungan hidup. Di bawah ini akan menampilkan enam tabel yang dapat memudahkan klasifikasi dalam studi ini. Berikut keenam tabel tersebut:

Tabel 1
Green Economy Perspektif Penjagaan Agama (*Hifz al-Din*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Merupakan konklusi dari <i>hifz al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal</i> dan <i>al-bi'ah</i> . Karena jika manusia tidak terjaga jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan mereka, maka mereka tidak akan bisa menjaga agamanya dengan baik. Rukun iman dan Islam tidak akan bisa tegak berdiri dengan baik.	Menjaga <i>hifz al-din</i> , dengan cara tidak ada, yaitu memerangi segala bentuk kerusakan dan ketidakadilan yang bisa menghilangkan sarana-sarana bagi tercapainya penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup.
2.	<i>Dharuriyah</i>	Implementasi <i>Green Economy</i> berperan menggantikan "ekonomi jahat" yang tidak ramah lingkungan, boros, dan penuh dengan ketimpangan (Q.S. al-A'raf [7]: ayat 56-58 dan al-Rum [30]: ayat 41-42)	Menghindari segala bentuk usaha yang tidak baik (implementasi <i>good profit</i>), menghindari perilaku yang tidak berkualitas (implementasi <i>good people</i>), dan menghindari perusakan lingkungan (implementasi <i>good planet</i>)

Tabel 2
Green Economy Perspektif Penjagaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah (<i>fard kifayah</i>) untuk memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan dasar (<i>the basic need</i>), sebelum memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan <i>tahsiniah</i> , untuk menghemat energi <i>non renewable resources</i> . (Q.S. al-Isra' [17]: 26-27, al-Waqiah [56]: 41-46, al-An'am [6]: 141, al-A'raf [7]: 31, al-Maidah [5]: 87)	Membatasi produksi dan konsumsi barang-barang <i>tahsiniah</i> agar tidak terjebak pada sikap konsumerisme dan berujung pada mis-alokasi sumberdaya ekonomi. (Q.S. al-Isra [17]: 26-27, al-Waqiah [56]: 41-46, al-An'am [6]: 141, al-A'raf [7]: 31, al-Maidah [5]: 87)
2.	<i>Dharuriyah</i>	Menurut al-Shiddiqy (2004), tujuan ekonomi Islam antara lain: (1) memenuhi kebutuhan hidup seseorang dengan sederhana; (2) memenuhi kebutuhan keluarga; (3) memenuhi kebutuhan jangka panjang; (4) menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; (5) memberikan bantuan sosial dan sumbangan di jalan Allah. Dan hal ini sejalan juga dengan pendapat Ibn Sina.	Menghindari konsumerisme yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Konsumerisme juga diartikan dengan gaya hidup yang tidak hemat (KBBI, 2004)
3.	<i>Dharuriyah</i>	Pendapatan perkapita suatu negara yang naik dan harus dibarengi dengan berkurangnya kemiskinan (secara riil) dan meratanya distribusi pendapatan dengan baik.	Menganalisis dengan baik penyebab kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata, disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan perbedaan hasil bumi di wilayah masing-masing.
4.	<i>Dharuriyah</i>	Al-Shaibany menilai bahwa pertanian adalah lapangan kerja yang terbaik untuk menjaga kelestarian hidup manusia.	Abu Yusuf dalam kitabnya <i>al-Kharraj</i> menentang pajak pertanian untuk meningkatkan produktifitas di sektor pertanian.
5.	<i>Dharuriyah</i>	Potensi wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan dialokasikan untuk membangun sarana demi meningkat-	Tidak membatasi konteks wakaf itu sendiri, karena wakaf diperbolehkan dalam bentuk wakaf uang, wakaf produktif,

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
		nya kualitas manusia. Seperti jalan, rumah sakit, lembaga pendidikan, tempat penginapan, perkebunan-perkebunan, dan lain sebagainya.	wakaf tenaga, dan lain sebagainya, dan juga tidak membatasi pendayagunaan wakaf hanya untuk membangun masjid saja. (Ibn Uqayl berkata bahwa wakaf itu abadi, jika tidak mungkin diabadikan dengan cara khusus, maka dapat diabadikan tujuan [<i>maqashid</i>]-nya)

Tabel 3
Green Economy Perspektif Penjagaan Akal (*Hifz al-Aql*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk mengubah <i>mindset</i> konsumsi dengan menjadi pelaku ekonomi dan konsumen yang cerdas, dengan membedakan antara <i>want</i> (<i>rughbah/syahwat</i>) dan <i>need</i> (<i>hajjah</i>)	Menghindari sikap berlebihan (<i>israf</i>) dan (<i>tabdzir</i>), yaitu memulai hidup dengan cara <i>tawazun</i> (pertengahan).
2.	<i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk mengubah <i>mindset</i> tentang kepuasan (<i>utility</i>) dan menggantinya dengan konsep kemaslahatan (<i>maslahah</i>). Konsep <i>maslahah</i> lebih objektif, karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau <i>needs</i> .	Membatasi gaya hidup yang hanya mengedepankan utilitas akan tetapi tidak mengharamkan segala bentuk jenis kemewahan (<i>tahsiniyah</i>) yang tidak melampaui batas. Pembahasan ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum.
3.	<i>Dharuriyah</i>	Menegaskan <i>mindset</i> dan pemikiran tentang konsep ekonomi yang menjunjung tinggi <i>pro-growth</i> , <i>pro-poor</i> , <i>pro-job</i> , <i>pro-environment</i> , dan juga konsep ekonomi yang menjunjung tinggi <i>profit</i> , <i>people</i> , dan <i>planet</i> .	Menjauhi segala antitesa konsep ekonomi <i>pro-growth</i> , <i>pro-poor</i> , <i>pro-job</i> , <i>pro-environment</i> dan juga menjauhi antitesa dari konsep ekonomi dengan menjunjung tinggi <i>profit</i> , <i>people</i> , dan <i>planet</i> .
4.	<i>Dharuriyah</i>	Menyelaraskan beberapa sistem yang sudah berjalan selama ini dengan sistem-sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .

		Misalnya mendukung terlaksananya <i>green business and entrepreneurship, green marketing mangement, green company, green banking, green industry, green city, green trading, green maritime economic, green finance</i> , dan lain sebagainya.	
5.	<i>Dharuriyah</i>	Mencetuskan <i>green company</i> dengan beramai-ramai mendukung investasi di sektor <i>green company</i> . Beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar <i>green company</i> mempunyai orientasi pembangunan ekonomi yang baik, dengan cara memperhatikan lingkungan hidup, kesejahteraan karyawannya, dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .
6.	<i>Dharuriyah</i>	Mendukung berkembangnya hukum ekspor impor, <i>internasional logistic, international trade payment system, energy economic, sustainable development</i> , yang mendukung jargon-jargon <i>green economic</i> .	Menghindari segala hal yang tidak bisa mendukung berkembangnya sistem yang mendukung tercapainya <i>green economy</i> .

Tabel 4
Green Economy Perspektif Penjagaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan Cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	Memasukkan biaya-biaya untuk menekan dan menghapus eksternalitas, yaitu dengan cara internalisasi eksternalitas di sektor produksi atau industri. Misalnya memasukkan <i>barakah cost</i> (BC) dalam menghitung pendapatan ($\pi = TR - TC - BC$).	Menghindari segala bentuk eksternalitas, karena hal ini kontradiktif dengan ajaran-ajaran pelestarian lingkungan yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadith.
2.	<i>Dhaririyah</i>	Membangun ekonomi keluarga yang dimulai dengan	Menghindari segala hal yang tidak mendukung aktivitas

	<p>pelaksanaan konsep <i>nafaqah</i> (yang dimulai dengan pendidikan manajemen keuangan kepada para istri dan ibu rumah tangga), agar manajemen keuangan rumah tangga menjadi kuat. Sehingga ibu-ibu rumah tangga bisa <i>saving</i> dan <i>investasi</i> untuk aktivitas yang memberdayakan masyarakat (<i>empowerment</i>)</p>	<p>pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam rangka mensosialisasikan <i>green economy</i></p>
3. <i>Dharuriyah</i>	<p>Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menambah <i>softskill</i> dari ibu-ibu rumah tangga, untuk menjadi <i>agent</i> bagi pengolahan limbah rumah tangga, dengan mendirikan bank sampah di setiap sudut pemukiman penduduk dan juga melakukan penghijauan, dengan menanam berbagai macam tanaman dan pohon-pohon di dekat tempat tinggal mereka.</p>	<p>Menghindari segala hal yang tidak mendukung aktivitas pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam rangka mensosialisasikan <i>green economy</i></p>

Tabel 5
Green Economy Perspektif Penjagaan Harta Benda (*Hifz al-Mal*)

No.	Skala	Penjagaan dengan Cara Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dengan cara Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Kewajiban mengeluarkan zakat dan perintah dalam mengeluarkan infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. (Untuk ayat yang membahas tentang kewajiban zakat lebih dari 65 ayat, belum termasuk ayat-ayat yang membahas tentang infaq, shadaqah, dan wakaf).</p>	<p>ZISWAF diupayakan tidak untuk mendukung budaya konsumerisme. Pembagian zakat secara langsung terkadang tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan dana zakat.</p>
2.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Perintah menginvestasikan harta benda (Islam menghimbau para wali anak yatim untuk menginvestasikan harta anak yatim dengan cara-cara</p>	<p>Menghindari segala bentuk penimbunan harta, 'pemandulan' fungsi uang dan sumber dana yang tidak dipakai dengan baik.</p>

	yang sesuai dengan syariah (Lihat Sabiq, 1997). Karena menurut Manan ketika seseorang tidak memanfaatkan hartanya untuk investasi, maka ia akan kehilangan seperempatnya dalam waktu 12 tahun karena termakan zakat.	
3. <i>Dharuriyah</i>	Perintah mengatur kebijakan sistem perdagangan internasional dan regional dengan cara <i>social distribution</i>	Menghindari antitesa dari sistem perdagangan internasional dan regional dengan cara <i>social distribution</i>
4. <i>Dharuriyah</i>	Sistem distribusi keuntungan yang adil di antara pemilik modal, pengelola, pihak manajemen, dan buruh.	Larangan eksploitasi buruh dan mitra bisnis yang memiliki modal terbatas. Hal tersebut di tegaskan di beberapa hadith tentang kerjasama dan tenaga kerja.
5. <i>Dharuriyah</i>	Perintah untuk berlaku adil, setiap individu harus menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai tingkat yang mencukupi kebutuhan yang layak, kepemilikan pribadi diperbolehkan, akan tetapi harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang saja, tidak ada individu yang bekerja melampaui kesanggupannya, pemiutang tidak boleh menuntut bunga dan harga disesuaikan dengan biaya produksi yang sesungguhnya. Tidak terlalu tinggi dan rendah.	Menghindari sistem yang bermuara pada ketidakadilan.
6. <i>Dharuriyah</i>	Ibn Khaldun (1998) menguraikan beberapa hal yang mendasari larangan konsumerisme dengan menyebutkan efeknya terhadap negara antara lain: 1. Dapat melemahkan negara; 2. Bisa mengurangi anggaran belanja negara; 3. Mengakibatkan timbulnya korupsi; 4. Melahirkan mental rendahan yang	Menghindari sistem yang bermuara pada berkembangnya budaya konsumerisme.

	<p>penuh dengan niat-niat buruk;</p> <p>5. Menghancurkan keutuhan negara, dan; 6. Melemahkan generasi muda.</p>	
7. <i>Dharuriyah</i>	<p>Pengembangan investasi di perbankan syariah dengan mendukung konsep <i>green economy</i>. Misalnya pengembangan sektor ramah lingkungan melalui <i>green sukuk</i> yang dibiayai oleh bank syariah.</p>	<p>Mengurangi sedikit demi sedikit investasi yang merupakan antitesa dari <i>green economy</i>.</p>

Tabel 6
Green Economy Perspektif Penjagaan Lingkungan Hidup (*Hifz al-Bi'ah*)

No.	Skala	Penjagaan dari Sisi Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dari Sisi Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
1.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Menjaga kelestarian alam merupakan suatu kewajiban bagi semua manusia dan angin bisa menjadi sumber energi (Q.S. al-A'raf [7]: ayat 56-58), kewajiban melestarikan daratan dan lautan (Q.S. al-Rum [30]: ayat 41-42)</p>	<p>Larangan membuat kerusakan di muka bumi ini, karena dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh manusia (Q.S. al-Rum [30]: ayat 41-42)</p>
2.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Membangun infrastruktur energi angin, surya, panas bumi, dan lainnya untuk mengganti dengan perlahan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (<i>non renewable resources</i>).</p>	<p>Mengurangi ketergantungan kepada <i>non renewable resources</i> (minyak bumi, gas bumi, batubara, dll.) dan mengganti dengan <i>renewable resources</i> yang belum dimanfaatkan dengan baik dan optimal.</p>
3.	<i>Dharuriyah</i>	<p>Melestarikan hutan dan ekosistem di dalamnya dan juga melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan (<i>environmental sustainability</i>). Dalam hadith disebutkan "Siapakah dari kaum Muslimin yang menanam tanaman dan tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, keculi baginya sedekah." (H.R. Muttafaq alaih)</p>	<p>Menghukum dengan berat pelaku perusakan hutan. Dalam sebuah hadith disebutkan, "Barang siapa yang menebangi pepohonan secara liar, maka Allah akan menjerumuskan kepalanya ke dalam api neraka." (H.R. Abu Daud)</p>

No.	Skala	Penjagaan dari Sisi Ada (<i>min haitsu al-wujud</i>)	Penjagaan dari Sisi Tidak Ada (<i>min haitsu al-adam</i>)
4.	<i>Dharuriyah</i>	Mendukung dan mengembangkan strategi nasional untuk pertumbuhan hijau (<i>green growth</i>), misalnya dengan mengalokasikan beberapa persen dari <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) untuk investasi di beberapa <i>green sectors</i> (contohnya <i>renewable energy, energy efficiency, clean technology, and clean water</i>)	Menghindari segala hal yang tidak mendukung strategi nasional untuk pertumbuhan hijau (<i>green growth</i>).
5.	<i>Dharuriyah</i>	Mendukung ekonomi <i>low carbon</i> dengan mengurangi emisi karbon, melalui efisiensi sumber daya (<i>resource efficiency</i> .) Misalnya dengan menyediakan transportasi darat, laut, dan udara yang nyaman, agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.	Menghindari ekonomi yang tidak mendukung <i>low carbon</i> . Dengan cara tidak menyumbangkan emisi karbon akibat konsumsi energi fosil yang tinggi. Misalnya mengurangi emisi CO ₂ akibat pembakaran batu bara, dll.
6.	<i>Dharuriyah</i>	Merevisi aturan-aturan tentang penjagaan sumber air dan sungai yang berada di dekat pemukiman warga dan industri agar tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah rumah tangga dan industri.	Memberikan hukuman yang tegas bagi siapapun yang mengotori sungai dan sumber air lainnya.

SIMPULAN

Konsep *green economy* dan ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki *value* yang sama, yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (*welfare society*). Apalagi setelah dilakukan penelitian pustaka dengan menganalisis *green economy* perspektif *dharuriyah maqashid al-shariah*, maka bisa disimpulkan bahwa esensi dari *green economy* sangat sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum-hukum dalam ekonomi syariah.

Diharapkan penelitian yang sangat sederhana ini mampu menjadi pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan *green economy syariah*, sehingga bisa menambah kualitas hidup bagi manusia dan makhluk hidup di muka bumi ini. Keterbatasan dalam penelitian ini lebih bersifat kuantitas dari penelitian, yaitu

keterbatasan halaman, karena peneliti sebenarnya berkeinginan untuk meneliti lebih banyak lagi yang terkait dengan konsep *green ekonomi* perspektif *maqashid al-shariah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali (al-Haramain). 1399 H. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 2. *Tahqiq*. Dr. Abu Abd al-Azam al-Dibb. Qatar: Mathba'ah al-Da'wah al-Haditsah. 79-95.
- Al-Raisuni. Ahmad. T.Th. *Nadzariyyah al-Maqashid 'Inda Imam al-Shatiby*. Beirut: Al-Mahad al-Ali al-Fikr al-Islami, al-Muassasah al-Jamiah li al-Dirasah wa al-Nasr wa al-Tawzi', 24-33.
- Al-Rahman, Jalal al-Din Abd. (1983). *Al-Masalih al-Mursalah*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 12.
- Al-Salam, Izz al-Din Abd. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jilid 1-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shatiby, Abu Ishak. T.Th. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Shiddiqy, Muhammad Nejatullah. (2004). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Terj. Anas Sidik dari judul aslinya "The Islamic Enterprise In Islam". Jakarta: P.T. Bumi Aksara. 93-94.
- Akhtar, Muhammad Ramzan. (1996). Toward Islamic approach for environmental balance. *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. (1996). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 24.
- _____. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 173.
- Crowley B.P., J.F. Delfico. (1996). *Content Analysis: A Methodology for Structuring and Analyzing Written Material*. United States General Accounting Office (GAO): Program Evaluation and Methodology Division.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*, cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Kencana.

- Fauzia, Ika Yunia. (2014). *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Indriantoro, N., B. Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE, UGM.
- Jagianto H.M., (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2010). "Environmental Care in Islam: A Quranic Perspective" dipresentasikan dalam the Environment in Islam, 15th General Conference, September.
- Khaldun, Ibn. (1998). *Muqaddimah al-Allamah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr. 311.
- Maulana, Amhar. (2015). *Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base to Implement Green Economy in Indonesia*. MPRA Paper No.61437. Posted 19. January, UCT.
- Muhajir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 68.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath li al-'lam al-Araby. 468-469.
- Stoddart, Hannah. (2012). *Principles for The Green Economy, A Collection of Prinsiples for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication*. Dalam Earth Summit 2012. Riddlestone Forum, Bioregional Mirian Vilela, The Earth Charter Initiative.
- Vaghefi, Negin. Chamhuri Siwar, Sarah Aziz dan Abdul Ghani Aziz. (2015). "Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries". Dalam Scientific Research Publishing: Theoretical Economic Letters.